

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kehadiran peradilan adat sangat membantu proses penyelesaian perkara secara damai, sehingga efek dari proses yang diselesaikan melalui peradilan adat lebih damai, kerasa asas yang ditawarkan yaitu asas musyawarah kekeluargaan, sehingga tujuan yang dicari adalah “win win solution”.
2. Dalam peradilan adat berdasarkan (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh dengan No 189/677/2011, No B/121/I/2011 dan No 1054/MAA/XI/2011 yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Adat hanya 18 perkara, antara lain ;Perselisihan dalam rumah tangga; Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh; Perselisihan antar warga; Khalwat meusum; Perselisihan tentang hak milik; Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan); Perselisihan harta sehareukat; Pencurian ringan; Pencurian ternak peliharaan; Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan; Persengketaan di laut; Persengketaan di pasar; Penganiayaan ringan; Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat); Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik; Pencemaran lingkungan (skala ringan); Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

3. Peradilan Adat menurut para tetua adat (tuha pheut) di gampong Cet Ba'u adalah suatu proses penyelesaian Perkara yang sebenarnya akan terwujud sebuah keadilan dan perdamaian, Jadi ketika ini berlanjut ke Pengadilan walaupun Hak dan Kepentingan sudah dikembalikan akan tetapi Pelaku tetap dihukum namun Hak dan Kepentingan hanya bernilai sebagai bahan Pertimbangan Oleh Hakim.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah diharapkan dapat memeberikan sarana dan pra-sarana untuk memperlancara proses peradilan adat, agar perkara-peraka dapat diselesaikan secarabaik.
2. Kepada pihak penegak hokum agar lebih proaktif dalam membina peradilan adat di gampong Cot Ba'u dalam hal menajemen peradilan yang akhirnya akan dapat menjadi peradilan adat yang lebih progresif dalam menyelesaikan permasalahan di Gampong.
 3. Untuk penelitia selanjutnya, agar lebih focus dalam meneliti kepada aspek peraturannya, kerana secara tidak langsung dengan keluarnya SKB No 189/677/2011, No B/121/I/2011 dan No 1054/MAA/XI/2011 akan menimbulkan dualisme penyelesaian hukum dan mengurangi kewenangan peradilan umum. Tidak itu saja, kekuatan hasil penyelesaian secara adat apakah sudah mempunyai kekutan hukum atau tidak. Karena memungkinkan akan terjadinya gugatan kembali di Peradilan Umum.